PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) BUDIHARTO, SH. SPn

Daerah Kerja: Kabupaten Aceh Tengah

SK. Kepala Pertanahan Nasional RI. Nomor: 25-IX-2001

Tanggal 31 Desember 2001

Jalan Terminal No.4 Bebesen Takengon Hp.0813.6004.7550 Telp. (0643) 24357

AKTA JUAL BELI

No:

481/SLN/ 2024

Lembar pertama / Kedua

Pada hari ini Senin, Tanggal 16-12-2024 (enam belas desember dua ribu dua
puluh empat)
Hadir di hadapan saya Budiharto, Sarjana Hukum
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, Tanggal 31-12-2001, Nomor: 25-IX-2001
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut
PPAT, yang dimasud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Aceh Tengah dan
berkantor pusat di Jalan Terminal No.4 Takengon
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan di sebut pada akhir bagian
akta ini;



1. Tuan MIKO LINGGA, Polri, Lahir di Isaq Pada tanggal 30-08-1984,
Warganegara Indonesia bertempat tinggal di Desa Wih Pesam, Kecamatan Silih
Nara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1104023008640003
-Selaku PENJUAL untuk selanjutnya di sebut
PIHAK PERTAMA,
2. Tuan ABDUL HADI, Wiraswasta, Lahir di Peureulak pada tanggal 10-10-1984,
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan
Peureulak, Desa Lhok Dalam, Pemegang kartu tanda Penduduk Nomor :
1103071010840006. Menurut keterangannya dalam hal ini sebagai kuasa lisan dari
dan karena itu untuk atas nama dan bertanggung jawab sepenuhnya guna
kepentingan Nyonya MASYITHAH, Pegawai Negeri Sipil, Lahir di Langsa pada
tanggal 26-07-1972, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan,
Kecamatan Medan Amplas, Desa Harjosari II, Pemegang kartu tanda Penduduk
Nomor: 1271096607720002
-Selaku PEMBELI untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA
Para penghadap dikenal oleh saya /penghadap Saya kenal dan yang lain diperkenalkan
olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal
yang akan disebut pada akhir akta ini
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua
menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama:

Hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi
dengan batas Batas ,
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kopi M. Yunus A. Limpah.
-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/ Hutan Mudaa A Karimudin
-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hutan Negara.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kopi A Lamsah A Sawidah
1 (satu) Buah Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30-07-1995 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 16-12-
2024 yang dikeluarkan oleh Reje/Bedel Kampung Wih Porak atas nama
MIKO LINGGA.
Terletak di :
-Propinsi : Aceh.
- Kabupaten/Kota : Aceh Tengah
- Kecamatan : Silih Nara.
Desa/Kelurahan : Wih Porak
Jual Beli Ini Meliputi Pula:
Tanah Sarta Sagala saguatu wang ala di saguat and alamah saguat an
Tanah Serta Segala sesuatu yang ada di atasnya yang terkandung
didalamnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari,
yang menurut ketentuan undang-undang, baik sifat maupun peruntukanya
termasuk sebagai benda tidak bergerak.
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Objek Jual Beli"
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:
a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta

b.	Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dar
	Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebaga
	tanda penerimaan yang sah (Kwitansi)
c.	Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
	-Pasal 1
	Mulai hari ini objek jual beli yang di uraikan dalam akta ini telah menjadi milil
	Pihak Kedua dan karenanya segala ketentuan yang di dapat dari, dan segala
	kerugian /beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihal
	Kedua
	Pasal 2
	Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut
	dalama suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terkait sebagai jaminan untuk
	sesuatu utang yang tidak tertacat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban
	lainya yang berupa apapun
	Pasal 3
	Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan
	tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut
	ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam
	pernyataanya tanggal
	Pasal 4
	Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta
	ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para

pihak akan menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut
dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling
mengadakan gugatan
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dan baik bersama-sama
maupun masing-masing dengan hak subtitusi untuk menerbitkan sertipikat atas tanah
tersebut keatas nama Pihak Kedua untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu
memberikan keterangan menandatangani surat/akta, mengambil sertipikat dan segala
sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya
Pasal 6
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman
hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri
Takengon di Takengon.
Pasal 7
Biaya Pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh
Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
Akhirnya hadir juga di hadapan saya , dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan
akan disebutkan pada akhir akta ini :
- Nyonya YUSMA ZAHRA, Mengurus Rumah Tangga, Lahir di Wihni
Bakong Pada tanggal 07-04-1986, Warganegara Indonesia bertempat
tinggal di Desa Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 1104024704860005
- Ia adalah Istri dari Pihak Pertama tersebut
Yang menerangkan telah mengetahui apa yang di uraikan di atas dan menyetujui jual
heli delem elete ini

	Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:
1.	Nyonya RAHMAYANI, kepala dusun 2, Warganegara Indonesia bertempat tinggal d
	Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Silih Nara, Kampung Wih Porak.
2.	Nyonya MELYAWATI, Pegawai PPAT, Warganegara Indonesia bertempat tinggal d
	Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Bebesen, Kampung Kemili
	Sebagai Saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
	kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua
	tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua,
	para saksi dan saya, PPAT sebanyak 2 (dua) Rangkap Asli yaitu 1 (Satu) rangkap
	lembar disimpan dikantor saya dan 1 (satu) rangkap Lembar kedua disampaikan
	kepada Kepala Kantor Pertanahan.
	Kabupaten Aceh Tengah,
	Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama



=- MIKO LINGGA -=

Pihak Kedua

=. ABDUL HADI

QQ MASYITHAH-=

=-Persetujuan Istri-=

=- YUSMA ZAHRA -=

Saksi

=. RAHMAYANI.=

Saksi

=- MELYAWATI.-=

Pejabat pembuat Akta Tanah Kabupaten Aceh Tengah

=. BUDIHARTO, Sarjana Hukum .=